



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROBBY SAPUTRA ALS ROBBY BIN YAHYA |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/8 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Antara RT.001 RW.006 Kel/Desa Wonosari
Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Robby Saputra als Robby Bin Yahya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Robby Saputra als Robby Bin Yahya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Robby Saputra als Robby Bin Yahya ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa Robby Saputra als Robby Bin Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa Robby Saputra als Robby Bin Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA **secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68** (yang berbunyi setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Saputra Als Robby Bin Yahya selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172;
 - ❖ 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls



(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. NI NYOMAN PARMi Nomor X19383922;
- ❖ 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. NI NYOMAN PARMi;
- ❖ 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. UMIYATI;
- ❖ 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X193883912;
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. SITI AISYAH;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Membebaskan terdakwa Robby Saputra Als Robby Bin Yahya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA**, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tangga; 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** dihubungi oleh ARMAN Als SUDIRMAN (DPO) yang mana ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan orang suruhan dari TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Ilegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan, sedangkan Taufik (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia. ARMAN Als SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa orang yang dibawa olehnya yang diperintahkan oleh Taufik tersebut sudah berada di Pakning. Selanjutnya TAUFIK (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa BCA 8325090398 An. ROBBY SAPUTRA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia. Sehingga terdakwa menerima keuntungan dalam melakukan pembantuan dalam melakukan pengantaran Tenaga Kerja Indonesia tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorangnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis ada melihat sebuah mobil yang diketahui membawa sejumlah orang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan informasi tersebut Unit Tipidter Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi HANAFI Bin IRWAN BEY dan saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBEN SIMBOLON langsung melakukan penyidikan di daerah tersebut. Pada saat ditempat tersebut, sekira pukul 14.30 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil mengamankan ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang membawa 3 (tiga) orang Migran Indonesia dengan menggunakan mobil. ARMAN Als SUDIRMAN mengaku bahwa diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut menuju ke Muar Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi / Ilegal yang mana dibantu oleh terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** sebagai Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Tipidter Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil menangkap terdakwa yang bertempat di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk melakukan pembantuan mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia secara tidak resmi / Ilegal dari Paning menuju ke Muar Negara Malaysia. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang..** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA**, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara ***“yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** dihubungi oleh ARMAN Als SUDIRMAN (DPO) yang mana ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan orang suruhan dari TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Ilegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan, sedangkan TAUFIK (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia. ARMAN Als SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa orang yang dibawa olehnya yang diperintahkan oleh TAUFIK tersebut sudah berada di Pakning. Selanjutnya TAUFIK (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa BCA 8325090398 An. ROBBY SAPUTRA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia. Sehingga terdakwa menerima keuntungan dalam melakukan pembantuan dalam melakukan pengantaran Tenaga Kerja Indonesia tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorangnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melihat sebuah mobil yang diketahui membawa sejumlah orang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan informasi tersebut Unit Tipidter Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi HANAFI Bin IRWAN BEY dan saksi RUBEN SIMBOLON langsung melakukan penyidikan di daerah tersebut. Pada saat ditempat tersebut, sekira pukul 14.30 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil mengamankan ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang membawa 3 (tiga) orang Migran Indonesia dengan menggunakan mobil. ARMAN Als SUDIRMAN mengaku bahwa diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut menuju ke Muar Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi / Ilegal yang mana dibantu oleh terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** sebagai Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. OCEANA serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Tipidter Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil menangkap terdakwa yang bertempat di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk melakukan pembantuan mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia secara tidak resmi / Ilegal dari Paning menuju ke Muar Negara Malaysia. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang..** -----

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA**, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (yang berbunyi setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** dihubungi oleh ARMAN Als SUDIRMAN (DPO) yang mana ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan orang suruhan dari TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkulu dengan jalur tidak resmi / Ilegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. OCEANA serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkulu seperti uang makan dan penginapan, sedangkan TAUFIK (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia. ARMAN Als SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa orang yang dibawa olehnya yang diperintahkan oleh TAUFIK tersebut sudah berada di Pakning. Selanjutnya TAUFIK (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa BCA 8325090398 An. ROBBY SAPUTRA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia. Sehingga terdakwa menerima keuntungan dalam melakukan pembantuan dalam melakukan pengantaran Tenaga Kerja Indonesia tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorangnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis ada melihat sebuah mobil yang diketahui membawa sejumlah orang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan informasi tersebut Unit Tipidter Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi HANAFI Bin IRWAN BEY dan saksi RUBEN SIMBOLON langsung melakukan penyidikan didaerah tersebut. Pada saat ditempat tersebut, sekira pukul 14.30 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil mengamankan ARMAN Als SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang membawa 3 (tiga) orang Migran Indonesia dengan menggunakan mobil. ARMAN Als SUDIRMAN mengaku bahwa diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut menuju ke Muar Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi / Ilegal yang mana dibantu oleh terdakwa **ROBBY SAPUTRA Als ROBBY Bin YAHYA** sebagai Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. OCEANA serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Tipidter Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB, Unit Tipidter Polres Bengkalis berhasil menangkap terdakwa yang bertempat di Pelabuhan Roro Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada diperintahkan oleh TAUFIK (DPO) untuk melakukan pembantuan mengantarkan para Tenaga Kerja Indonesia secara tidak resmi / Ilegal dari Paning menuju ke Muar Negara Malaysia. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidkkan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan sosial serta tidak ada jaminan kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ruben Simbolon, S.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Unit Tipidter mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pelabuhan Roro Sei Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, ada melihat sebuah mobil yang diduga membawa orang PMI (Pekerja Migran Indonesia). Kemudian setelah mendapat informasi tersebut atas perintah Kasat Reskrim Bengkalis, Tim langsung menuju ke tempat dari sumber informasi tersebut, sekira pukul 14.10 Wib Tim tiba ditempat yang dimaksud dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang migran dan 1 (satu) orang saksi supir membawa 3 (tiga) orang menggunakan mobil An. Sudirman;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi singkat ternyata 3 (tiga) orang tersebut rencana akan diberangkatkan ke Malaysia. Setelah itu Tim Kepolisian membawa korban dan Saksi ke Polres Bengkalis. Setelah sampai di Polres Bengkalis Tim langsung kembali bergerak untuk mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku berdasarkan pengembangan keterangan Saksi yang mengatur keberangkatan para PMI ini yaitu Terdakwa Robby Saputra. Setelah Tim mendapat identitas Terdakwa tersebut Tim langsung bergerak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya yang diduga berada di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis. Pukul 16.45 Wib Tim menemukan diduga pelaku di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan langsung mengamankannya dan membawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, keterangan ke tiga orang calon PMI tersebut mereka bernama Siti Aisyah dari Ciamis Umiyati yang berasal dari Banyumas dan Ni Nyoman Parmi berasal dari Bali dan ketiga orang calon PMI tersebut akan di bawa ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Bengkalis namun dikarenakan tidak bisa masuk, oleh Terdakwa diminta untuk masuk melalui Pelabuhan Dumai yang akan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092.
 2. 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X19388391.
 3. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. NI NYOMAN PARMi Nomor X1938392
 4. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. NI NYOMAN PARMi.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. UMIYATI.
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. SITI AISYAH.
 7. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172.
 - 8.1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Unit Tipidter mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pelabuhan Roro Sei Selari Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, ada melihat sebuah mobil yang diduga membawa orang PMI (Pekerja Migran Indonesia). Kemudian setelah mendapat informasi tersebut atas perintah Kasat Reskrim Bengkalis, Tim langsung menuju ke tempat dari sumber informasi tersebut, sekira pukul 14.10 Wib Tim tiba ditempat yang dimaksud dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang migran dan 1 (satu) orang saksi supir membawa 3 (tiga) orang menggunakan mobil An. Sudirman;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi singkat ternyata 3 (tiga) orang tersebut rencana akan diberangkatkan ke Malaysia. Setelah itu Tim Kepolisian membawa korban dan Saksi ke Polres Bengkalis. Setelah sampai di Polres Bengkalis Tim langsung kembali bergerak untuk mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku berdasarkan pengembangan keterangan Saksi yang mengatur keberangkatan para PMI ini yaitu Terdakwa Robby Saputra. Setelah Tim mendapat identitas Terdakwa tersebut Tim langsung bergerak mencarinya yang diduga berada di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis. Pukul 16.45 Wib Tim menemukan diduga pelaku di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan langsung mengamatkannya dan membawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, keterangan ke tiga orang calon PMI tersebut mereka bernama Siti Aisyah dari Ciamis Umiyati yang berasal dari Banyumas dan Ni Nyoman Parmi berasal dari Bali dan ketiga orang calon PMI tersebut akan di bawa ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Bengkalis namun dikarenakan tidak bisa masuk, oleh Terdakwa diminta untuk masuk melalui Pelabuhan Dumai yang akan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X19388391.
3. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. NI NYOMAN PARMI Nomor X1938392
4. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. NI NYOMAN PARMI.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. UMIYATI.
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. SITI AISYAH.
7. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172.
- 8.1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Siti Aisyah Als Aisyah Binti Asril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pelabuhan Sei. Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Saksi berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi di Desa Singdang Sari Kec. Banjar Sari Kab. Clamis Prov Jabar menggunakan travel menuju rumah sakit purna medika, di puri medika Saksi ditunggu dan dijemput Sdr. Taufik dan Sdr. Salamun, lalu Saksi dibonceng Sdr. Salamun menggunakan sepeda motor menuju ke Mess atau rumah penampungan milik pak Taufik yang berada di Tanjung Priok, sedangkan Sdr. Taufik membawa tas Saksi menggunakan sepeda motor, setiba di mess tersebut Saksi lihat sudah ada Sdr. I Nyoman Parmi, Sdr. Umi Yati dan 4 (empat) orang lainnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tinggal di mess tersebut selama 1 (satu) minggu lalu Saksi dipindahkan ke mess (kontrakan) di belakang terminal kampung Rambutan Jakarta Timur. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berangkat dari mess rambutan menuju mess Tg Priok menggunakan mobil pribadi, Saksi dijemput Sdr. Hari, Sdr. Salamun dan Sdr. Bambang. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib tengah malam Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati berangkat dari mess Tg Priok yang diantar oleh Sdr. Taufik dan Sdr. Salamun menuju Bandar Udara Soekarno Hatta. Setibanya disana Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati berangkat menuju ke Pekanbaru menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa, Saksi sampai pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.16 Wib. Setiba di pekanbaru Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati dijemput oleh supir taksi yang seingat Saksi bernama Syaril, Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati dibawa ke rumah Sdr. Sudirman (supir travel) yang tinggal di wilayah Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dekat Alfamart, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Sudirman membawa Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati menggunakan mobil inova menuju ke pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu. Saat mobil berhenti di pelabuhan selari tersebut Saksi bersama Sdr. I Nyoman Parmi dan Sdr. Umi Yati berada didalam mobil, kemudian ada polisi memeriksa Saksi dan teman saya, lalu kami dibawa ke kantor Polres Bengkalis;
- Bahwa, tujuan Saksi ke Johor Bahru di Malaysia untuk mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga orang tua lansia.;
- Bahwa, Saksi tidak ada memberikan uang kepada Sdr. Taufik atau pihak lain, namun pada saat interview Sdr. Susan sebagai agen yang berada di Malaysia ada mengatakan akan memotong gaji Saksi selama 2 (dua) bulan, sdr. Taufik juga ada menjelaskan bahwa semua biaya perjalanan, biaya makan, biaya pembuatan paspor dan biaya lainnya akan di potong dari gaji Saksi selama bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia;
- Bahwa, yang mengurus paspor Saksi adalah Sdr. Taufik dan dibuatnya di kantor Imigrasi Bekasi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. Taufik kepada Saksi bahwa gaji Saksi perbulan bekerja di Malaysia adalah sekira 1.500 Ringgit Malaysia atau sekira Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengenali Terdakwa, Saksi baru tahu nama Terdakwa dari supir taxi yang bernama Syaril dan mengatakan Terdakwa Roby yang menjemput Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya dan mengantarkan ke pelabuhan untuk menyebrang ke Malaysia;

- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

4. **Saksi Ni Nyoman Parmi als Nyoman Binti Ketut Windia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pelabuhan Sei. Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa, berasal dari Dusun Sekar Kejulo Desa Yeh Embang Kauh Kec. Mendoyo Kab. Jembrana Prov. Bali;
- Bahwa, hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 Saksi berangkat dari Bali menggunakan bus Lorena menuju Jakarta, di Jakarta Saksi ditunggu dan dijemput Sdr. Taufik diterminal yang berada di Jakarta, lalu Saksi dibawa oleh Sdr. Taufik menggunakan mobil pribadi menuju ke mess yang berada di Tanjung Priok;
- Bahwa, Saksi tinggal di mess tersebut selama 3 (tiga) minggu. Selama Saksi berada di mess tersebut Saksi bertemu dengan orang lain yang juga mau mencari kerja ke Singapura dan ke Malaysia. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib tengah malam Saksi berangkat dari mess Tg Priok bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Umi Yati, Aisyah, Selvi dibawa atau diantar oleh Sdr. Taufik dan Sdr. Salamun menuju Bandar Udara Soekarno Hatta. Setibanya disana Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Umi Yati berangkat menuju ke Pekanbaru menggunakan pesawat Lion Air. Sedangkan Sdr. Selvi kabur Saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa, Saksi sampai pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.16 Wib. Setiba di pekanbaru Saksi bersama Sdr. Aisyah dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Umi Yati dijemput oleh supir taksi yang tidak yang ketahui namanya, Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Umi Yati dibawa ke rumah Sdr. Sudirman (supir travel) yang tinggal di wilayah Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dekat Alfamart, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Sudirman membawa Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Umi Yati menggunakan mobil inova menuju ke pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu. Saat mobil berhenti di pelabuhan selari tersebut Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Umi Yati berada didalam mobil, kemudian ada polisi memeriksa Saksi dan teman saya, lalu kami dibawa ke kantor Polres Bengkalis di Bengkalis;

- Bahwa, tujuan Saksi ke Johor Bahru di Malaysia untuk mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga orang tua;
- Bahwa, curhat dengan Sdr. Iluh tentang keadaan ekonomi saya, Sdr. Iluh menyarankan Saksi untuk mencari kerja ke Malaysia melalui Sdr. Taufik, Sdr. Iluh, memberikan nomor handphone milik Sdr. Taufik kepada saya, Saksi meminta izin kepada suami Saksi Sdr. I Nyoman Sudiarta awalnya suami Saksi tidak memberikan izin, namun setekag beberapa kali Saksi membujuk suami Saksi dan akhirnya suami Saksi memberikan izin, kemudian Saksi menelpon Sdr. Taufik untuk menanyakan tentang persyaratan untuk bekerja di Malaysia tersebut. Sdr. Taufik menyarankan membawa fotocopy ijazah, kartu keluarga, KTP dan surat vaksin;
- Bahwa, yang mengurus paspor Saksi adalah Sdr. Taufik dan dibuatnya di kantor Imigrasi Bekasi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. Taufik kepada Saksi bahwa gaji Saksi perbulan bekerja di Malaysia adalah sekira 1.500 Ringgit Malaysia atau sekira Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengenali Terdakwa, Saksi baru tahu nama Terdakwa dari supir taxi yang bernama Syaril dan mengatakan Terdakwa Roby yang menjemput Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya dan mengantarkan ke pelabuhan untuk menyebrang ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Umi Yati als Umi Binti Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pelabuhan Sei. Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa, Saksi berasal dari Desa Pasir Kidul Kec. Purwekerto Barat Kab. Banyumas Propinsi Jawa tengah;
- Bahwa, hari Jumat tanggal 24 Januari 2023 Januari 2023 Saksi berangkat dari Pasir Kidul (Banyumas) menggunakan travel menuju Tangerang, di Tangerang saya ditunggu dan dijemput Sdr. Bambang (supir travel), lalu Saksi dibawa Sdr. Bambang meggunakan mobil travel menuju ke mess yang berada di Tanjung Priok;
- Bahwa, tinggal di mess tersebut selama 3 (tiga) minggu bersama Sdr. Ni Nyoman Parmi, selang seminggu kemudian Sdr. Siti Aisyah datang ke mess milik Sdr. Taufik tersebut. Saat mau berangkat ke bandara Sukarno Hatta barulah Sdr. Taufik memberitahukan paspor saya. Sdr. Taufik sendiri yang memasukkan paspor Saksi dan teman Saksi (digabung) didalam tas saya. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian tengah malam Saksi berangkat dari mess Tg Priok bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama NI Nyoman Parmi, Aisyah, Selvi dibawa atau diantar oleh Sdr. Taufik dan Sdr. Salamun menuju Bandar Udara Soekarno Hatta. Pada saat diperjalanan Sdr. Taufik ada mengatakan "nanti kalian sampai di Pekanbaru dijemput supir taxi yang bernama Ayun, kemudian kalian diantar kerumah pak dirman (Sudirman), pak dirman mengantar ke Bengkalis menemui pak robby, semua paspor ada didalam tas ibu umi yati, sebelum sampai kerumah pak robby jangan dibuka dulu, nanti pak robby yang handle semua keberangkatan ke Malaysia" lalu Saksi jawab "iyalah pak". Setibanya disana Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Ni Nyoman Parmi berangkat menuju ke Pekanbaru menggunakan pesawat Lion Air. Sedangkan Sdr. Selvi kabur Saksi tidak tahu kemana perginya
- Bahwa, sampai pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.16 Wib. Setiba di pekanbaru Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Ni Nyoman Parmi dijemput oleh supir taksi yang bernama Ayun, Saksi bersama

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aisyah dan Sdr. Ni Nyoman Parmi dibawa ke rumah Sdr. Sudirman (supir travel) yang tinggal di wilayah Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dekat Alfamart, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Sudirman membawa Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Ni Nyoman Parmi menggunakan mobil inova menuju ke pelabuhan Selari Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu. Saat mobil berhenti di pelabuhan selari tersebut Saksi bersama Sdr. Aisyah dan Sdr. Ni Nyoman Parmi berada didalam mobil, kemudian ada polisi memeriksa Saksi dan teman saya, lalu kami dibawa ke kantor Polres Bengkalis di Bengkalis;

- Bahwa, yang mengurus paspor Saksi adalah Sdr. Taufik dan dibuatnya di kantor Imigrasi Bekasi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. Taufik kepada Saksi bahwa gaji Saksi perbulan bekerja di Malaysia adalah sekira 1.500 Ringgit Malaysia atau sekira Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengenali Terdakwa, Saksi baru tahu nama Terdakwa dari supir taxi yang bernama Syaril dan mengatakan Terdakwa Roby yang menjemput Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya dan mengantar ke pelabuhan untuk menyebrang ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Ahli pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahliannya;
 - Bahwa Ahli tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri secara Legal Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "setiap pekerja migrant indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan":
 - a. Berusia minimal 18 tahun
 - b. Memiliki kompetensi
 - c. Sehat jasmani dan rohani

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa, elanjutnya berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi":
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah.
 - c. Sertifikat kompetensi kerja.
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
 - f. Visa kerja.
 - g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia, dan
 - h. Perjanjian kerja.
- Bahwa, apabila ada calon pekerja migran atau pekerja migran Indonesia yang menggunakan visa pelancong untuk bekerja Sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa persyaratan bekerja ke Luar Negeri harus memiliki visa kerja, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja di Luar Negeri dengan demikian maka tanpa visa kerja tidak diperbolehkan bekerja di Luar Negeri, sehingga dapat dikatakan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang menggunakan visa kunjungan tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur "setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia" yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara illegal, hal ini dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan berupa memfasilitasi penempatan keluar negeri seperti menjalin komunikasi dengan pihak yang melakukan perekrutan di Jakarta yakni Sdr. Taufik untuk masuk ke Negara Malaysia melalui bengkalis dan perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukan sejak November 2022 sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 68 Jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap ke 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia hanya memiliki dokumen berupa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor saja sehingga tidak memenuhi persyaratan secara administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dan pasal 49, dimana yang dapat melakukan pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan, perusahaan pekerja migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan itu sendiri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih Desa Senggoro Kec. Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membantu Sdr. Taufik untuk mengirimkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi/ illegal dengan menggunakan kapal laut merk MV. Oceana;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172, 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006, 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. Ni Nyoman Parmi Nomor X19383922, 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. Ni Nyoman Parmi, 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. Umiyati, 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X193883912 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. Siti Aisyah;
- Bahwa, yang berperan melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat melalui Pelabuhan Sri Setia

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Selat Baru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia yang dikirim oleh Taufik (DPO) kepada terdakwa dari Jakarta adalah terdakwa sendiri dan yang dikirim oleh Sdr. Taufik kepada saya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa, biaya yang diberikan oleh Sdr. Taufik kepada saya untuk melakukan pengurusan setiap orang yang melakukan keberangkatan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, biaya yang Terdakwa bayarkan untuk pengurusan setiap orangnya para pekerja Indonesia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap orang;
- Bahwa, selama Terdakwa membantu Sdr. Taufik tersebut keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hariJum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Arman Als Sudirman (DPO) yang merupakan orang suruhan dari Sdr.Taufik (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Illegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan, sedangkan Taufik (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia.. Selanjutnya Taufik (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik Terdakwa BCA 8325090398 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia;
- Bahwa, para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172;
2. 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006;
3. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. NI NYOMAN PARMi Nomor X19383922;
4. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. NI NYOMAN PARMi;
5. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. UMIYATI;
7. 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X193883912;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih Desa Senggoro Kec. Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membantu Sdr. Taufik untuk mengirimkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi/ illegal dengan menggunakan kapal laut merk MV. Oceana;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172, 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006, 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. Ni Nyoman Parmi Nomor X19383922, 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. Ni Nyoman Parmi, 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092, 1 (satu) lembar foto copy

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. Umiyati, 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X193883912 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. Siti Aisyah;

- Bahwa, yang berperan melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selat Baru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia yang dikirim oleh Taufik (DPO) kepada terdakwa dari Jakarta adalah terdakwa sendiri dan yang dikirim oleh Sdr. Taufik kepada saya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa, biaya yang diberikan oleh Sdr. Taufik kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan setiap orang yang melakukan keberangkatan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, biaya yang Terdakwa bayarkan untuk pengurusan setiap orangnya para pekerja Indonesia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap orang;
- Bahwa, selama Terdakwa membantu Sdr. Taufik tersebut keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hariJum'at tangga; 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Arman Als Sudirman (DPO) yang merupakan orang suruhan dari Sdr.Taufik (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Ilegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan, sedangkan Taufik (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia.. Selanjutnya Taufik (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik Terdakwa BCA 8325090398 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia;

- Bahwa, para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Robby Saputra Als**



Robby Bin Yahya dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa **Robby Saputra Als Robby Bin Yahya** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **Robby Saputra Als Robby Bin Yahya** tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Unsur " Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. Badan, b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih Desa Senggoro Kec. Bengkalis karena membantu Sdr. Taufik untuk mengirimkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi/ illegal dengan menggunakan kapal laut merk MV. Oceana;

Menimbang, awalnya pada hariJum'at tangga; 17 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Arman Als Sudirman (DPO) yang merupakan orang suruhan dari Sdr.Taufik (DPO) untuk mengantarkan Tenaga Kerja Indonesia menuju Muar Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Illegal, yang mana terdakwa merupakan Agen Keberangkatan pada Kapal Laut Merk MV. Oceana serta terdakwa membantu menguruskan segala kebutuhan para Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia pada saat mereka berada di Bengkalis seperti uang makan dan penginapan, sedangkan Taufik (DPO) merupakan orang yang melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia.. Selanjutnya Taufik (DPO) mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik Terdakwa BCA 8325090398 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang mana nantinya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa bayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pengurusan keberangkatan dari Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia;

Menimbang, yang berperan melakukan pengurusan administrasi keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selat Baru Bengkalis menuju ke Muar Negara Malaysia yang dikirim oleh Taufik (DPO) kepada terdakwa dari Jakarta adalah terdakwa sendiri dan yang dikirim oleh Sdr. Taufik kepada saya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dimana biaya yang Terdakwa bayarkan untuk pengurusan setiap orangnya para pekerja Indonesia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap orang, dan selama Terdakwa membantu Sdr. Taufik tersebut keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah secara sadar mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dengan cara masuk melalui Pelabuhan Sri Setia Raja Selatbaru Bengkalis dengan jalur tidak resmi / Illegal menggunakan kapal merk MV Oceana, dimana para pekerja tidak memiliki visa pekerja, namun dalam hal ini Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa bagi calon pekerja migran yang hendak bekerja ke luar negeri, undang-undang telah menentukan persyaratan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa "Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dengan menggunakan kapal merk MV Ocean merupakan bagian suatu rangkaian/proses dari upaya penempatan kerja dan diketahui bahwa calon pekerja migran yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa antarkan tersebut merupakan calon pekerja migran yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana yang diatur oleh Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka dengan demikian **“unsur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan yaitu kepentingan pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172;
2. 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. NI NYOMAN PARMi Nomor X19383922;
2. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. NI NYOMAN PARMi;
3. 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. UMIYATI Nomor E20280092;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. UMIYATI;
5. 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. SITI AISYAH Nomor X193883912;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. SITI AISYAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Robby Saputra Als Robby Bin Yahya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Apple iPhone 13 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 350060425243172;
- 1 (satu) Unit Kartu Telkomsel Simpati dengan nomor 082283834006;

dimusnahkan;

- 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. Ni Nyoman Parmi Nomor X19383922;
- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5101026007700005 an. Ni Nyoman Parmi;
- 1 (satu) eksampler foto copy dokumen Paspor An. Umiyati Nomor E20280092;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172015112720002 an. Umiyati;
- 1 (satu) eksampler Fotocopy dokumen Paspor An. Siti Aisyah Nomor X193883912;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 36031856099880004 an. Siti Aisyah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..Mh., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. S., S.H..M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.